



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum terdiri atas Tim Pembina, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Tim Pertimbangan, dan Tim Penghubung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penetapan Petugas Layanan Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1215), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 815);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Dikecualikan Komisi Pemilihan Umum yang dikuasai dalam Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK.
- KESATU : Menetapkan Petugas Layanan Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
- b. membantu pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik;
- c. melakukan pencatatan permohonan informasi publik;
- d. membantu penyediaan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 2 April 2026

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd.

ABDUL LATIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS LAYANAN
INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

DAFTAR PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

HARI	SHIFT	JAM LAYANAN	NAMA PETUGAS
Senin	I	08.00 – 12.00 WIB	Aldila Purnamasari, Sularjo
	II	12.00 – 16.00 WIB	Alfiaturohmaniah Nafaatin, Ngadiyono
Selasa	I	08.00 – 12.00 WIB	Toat Salimin, Yuyun Nainufar
	II	12.00 – 16.00 WIB	Ayus Purwanto, Dinda Ayu Setya Ning Tyas
Rabu	I	08.00 – 12.00 WIB	Diki Purnawirawan, Dewinta Nur Cahyaningtyas
	II	12.00 – 16.00 WIB	Khoirun Nisa Ayu Handayani, Wahyu Destian Wicaksono
Kamis	I	08.00 – 12.00 WIB	Agus Riyanto, Heggi Rahmat Mulyono, Amalia Ardiana
	II	12.00 – 16.00 WIB	Jauharul Muttaqin, Fahrudien Ghani Auliatinar
Jumat	I	08.00 – 11.30 WIB	Latiful Afif, Teguh Ristian Dwi Saputra
	II	13.00 – 16.30 WIB	Ahmad Syafii, Ahmad Mudzakkirin, M. Khoirul Huda

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd.

ABDUL LATIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Anita Dian Puspitasari